



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diatur pemberian Uang Persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka kapitalisasi aset, semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa yang terdapat di dalam Belanja Modal atas beban APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 menjadi Barang Milik Daerah, sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) UP diberikan kepada SKPD untuk pembayaran pada kelompok Belanja Langsung dan dapat digunakan untuk pembayaran sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai kode rekening 5.2.1;
 - b. Belanja Barang / Jasa kode rekening 5.2.2;
 - c. Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa yang terdapat dalam Jenis Belanja Modal kode rekening 5.2.3.
 - d. Belanja Modal nominal sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Jumlah UP yang diberikan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 2 JAN 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

